



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Junaidi, Tempat lahir Uteun Rungkom, tanggal lahir 04 April 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Uteun Rungkom, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 04 Januari 2024 dibawah register No. 3/Pdt.P/2024/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon bernama Rusli dan Ibu pemohon bernama Rubiah;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Junaidi, NIK 1111120402820001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 18 September 2023;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga Junaidi NIK 111121206140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 15 September 2023;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 6984/T/140/2008 tertulis nama Junaidi tempat tanggal lahir di

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uteun Rungkom pada tanggal 04 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 04 Juni 2008;

- Bahwa pada KTP dan KK pemohon atas Nama Junaidi tanggal 04 Februari 1982
- Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Nama Junaidi tempat tanggal lahir di Uteun Reungkom pada tanggal 27 Agustus 1986; Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Tanggal Lahir dan Tahun Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagai yang Sebenarnya Pada Ijazah, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang telah di legalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon antara lain :
 1. Fotocopy KTP Pemohon
 2. Fotocopy KK Pemohon
 3. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon
 4. Fotocopy Ijazah
 5. Fotocopy Buku Nikah

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah Pergantian Tanggal Lahir dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah Nama Junaidi tempat tanggal lahir di Uteun Reungkom pada tanggal 27 Agustus 1986 Pada KTP, KK dan Akta kelahiran;
3. Pemohon Membawa Penetapan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen Untuk merubah Identitas tersebut;
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan yang isinya sebagian dilakukan perbaikan oleh Pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6984/T/140/2008 atas nama Junaidi;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Junaidi;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kartu Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-06 DI 1395485 atas nama Junaidi;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1111121206140001 atas nama kepala Keluarga Junaidi;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/II/2012 atas nama Junaidi (Suami) dan Marhami (Istri);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Aisyah dan 2. Syahrul Bahri, yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Aisyah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kerabat Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan;
- Bahwa Tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Nama Junaidi tempat tanggal lahir di Uteun Rungkom pada tanggal 27 Agustus 1986;
- Bahwa Ijazah Pemohon pernah hilang;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon karena tidak sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya di Ijazah;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon, agar semua data Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar;

2. Syahrul Bahri:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kepala Dusun Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan;
- Bahwa tanggal lahir pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis lahir di Uteun Reungkom pada tanggal 04 Februari 1982;
- Bahwa Tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Nama Junaidi tempat tanggal lahir di Uteun Reungkom pada tanggal 27 Agustus 1986;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon karena tidak sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya di Ijazah;
- Bahwa data-data Pemohon lainnya tertera tahun lahir 1986;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon, agar semua data Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran pemohon yang semula tanggal 04 Februari 1982 menjadi lahir pada tanggal 27 Agustus 1986 sebagaimana pada Ijazah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari bukti P-1 sampai dengan P-5 serta bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi dan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Uteun Reungkom, Kec. Peulimbang, Kab. Bireuen;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran pemohon yang semula tanggal 04 Februari 1982 menjadi lahir pada tanggal 27 Agustus 1986 sebagaimana di Ijazah;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengubah tanggal lahir Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan Ijazah serta menyeragamkan data administrasi Pemohon yang ada;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan yang semula lahir di Uteun Reungkom pada tanggal 04 Februari 1982 menjadi lahir di Uteun Reungkom pada tanggal 27 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Keude Uteun Reugkom Kec. Peulimbang, Kab. Bireuen (*Vide bukti P-2*) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bireuen adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bireuen telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Aisyah dan Syahrul Bahri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, pada tanggal 06 Februari 2012 bertempat di Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen telah berlangsung perkawinan antara Junaidi dengan Marhami *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Ijazah dengan Nomor DN-06 DI 1395485, tertulis tempat dan tanggal lahir Pemohon di Uteun Rengkom pada tanggal 27 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan pergantian tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan Ijazah dengan tujuan agar menyeragamkan data administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang keterangannya diambil dibawah sumpah telah menjelaskan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Pemohon lahir di Uteun Reungkom tanggal 27 Agustus 1986 hal mana telah sesuai dengan bukti bertanda P-3, serta setelah diperlihatkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5, Para Saksi menyatakan bahwa orang yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama, yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PERMENDIKBUD Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Profesi, Gelar dan kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain adalah sebagai dokumen resmi negara yang berlaku di dalam dan diluar Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Hakim berpendapat bukti P-3 berupa Ijazah Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon lahir di Uteun Reungkom tanggal 27 Agustus 1986 adalah identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bir



menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena pengajuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan tidak terdapat keadaan atau materi permohonan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Bireuen, yang dibuktikan dengan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Junaidi sebagai Pemohon, maka Pemohon melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bir



Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 193 Rbg maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan orang yang bernama Junaidi lahir Uteun Rungkom tanggal 04 Februari 1982 sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk NIK 1111120402820001, Kartu Keluarga Nomor 1111121206140001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6984/T/140/2008 dengan orang yang bernama Junaidi lahir di Uteun Rungkom tanggal 27 Agustus 1986

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada Ijazah Nomor DN-06 DI 1385485 adalah orang yang sama yakni Pemohon;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membawa Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk dicatatkan dalam register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bir, tanggal 4 Januari 2024, dengan dibantu oleh Mudasir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mudasir, S.H.

Hakim,

d.t.o

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bir